

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, negara kepulauan yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral seperti emas, perak, tembaga, serta sumber energi vital termasuk minyak, gas alam, dan batu bara, memiliki posisi strategis di pasar regional dan global. Di antara sumber daya tersebut, minyak dan gas alam berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional, berfungsi sebagai pasokan energi penting, dan menghasilkan pendapatan yang substansial bagi negara. Kepentingannya yang kritis memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan bahwa manfaatnya dimaksimalkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi, minyak dan gas alam menopang berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan usaha kecil, sementara juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Menyadari signifikansi strategisnya, negara ini menerapkan kerangka hukum yang kuat untuk menjaga distribusi dan perdagangannya, memastikan bahwa sumber daya vital ini dikelola secara bertanggung jawab dan adil untuk kemakmuran seluruh bangsa.¹

Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, pengelolaan dan distribusinya diawasi secara ketat oleh pemerintah untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 23.

memastikan penggunaannya tepat sasaran, melindungi kepentingan publik, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah resmi mengklasifikasikan solar sebagai bahan bakar bersubsidi, dengan distribusinya diatur dan diawasi secara ketat untuk melayani sektor-sektor utama seperti transportasi umum, pertanian, dan perikanan skala kecil. Meskipun demikian, terlepas dari perlindungan ini, masih terdapat masalah perdagangan gelap dan pergerakan solar tanpa izin yang meluas oleh individu yang mencari keuntungan pribadi. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana yang berlaku di industri minyak dan gas, tetapi juga merusak integritas regulasi, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat luas.

Menurut Andi Hamzah, “hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah kepentingan negara dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran”.² Ahli hukum R. Soesilo juga menyebutkan bahwa “kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi atau economic crimes seperti penyelewengan distribusi bahan bakar merupakan kejahatan yang mengancam kestabilan negara karena menyentuh kepentingan masyarakat luas”.³

Kegiatan penyimpanan, penyimpanan, atau penjualan kembali bahan bakar minyak di masyarakat terutama dengan harga yang melampaui batas yang diizinkan menimbulkan masalah hukum dan etika yang signifikan. Kegiatan

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Jakarta, 1986, hlm. 85.

tersebut, terutama jika dilakukan tanpa mematuhi izin usaha pengelolaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dengan potensi sanksi. Pada dasarnya, rakyat diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang secara kolektif dikenal sebagai *bestuursdaad*, *regelendaad*, *beheersdaad*, dan *toezichthoudensdaad* dalam rangka memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penegakan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi melayani kepentingan umum, membangun masyarakat yang adil dan tertib.⁴ Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai komponen penting dari strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan abadi.⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang efektif membutuhkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, di samping keterlibatan proaktif masyarakat. Dengan memperkuat kerangka hukum dan mendorong partisipasi kolektif, kita dapat memerangi dan mencegah kejahatan secara lebih efektif, sehingga tercipta masyarakat yang lebih aman dan adil.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, resmi disahkan pada 23 November 2001, menandai tonggak penting dalam sektor energi Indonesia. Pemberlakuannya menandai liberalisasi industri minyak dan gas bumi, yang secara fundamental mengubah lanskap regulasi. Undang-undang ini secara

⁴ Nizamuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 411.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP.

⁶ R. Soesilo *Ibid*, hlm. 87.

signifikan mengurangi monopoli yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, dengan meliberalisasi penguasaan dan eksploitasi sumber daya minyak bumi. Akibatnya, kegiatan seperti pemurnian, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan minyak bumi dibuka untuk perusahaan swasta, termasuk investor asing, yang mendorong lingkungan industri yang lebih kompetitif dan dinamis.⁷

Praktik penyalahgunaan bahan bakar ilegal yang berkelanjutan masih terjadi di berbagai lokasi dan wilayah. Fenomena yang meresahkan ini didorong oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk kenaikan harga bahan bakar, kelangkaan regional, dan tantangan ekonomi yang lebih luas. Konsekuensi paling serius dari aktivitas ilegal ini adalah hilangnya nyawa dan harta benda yang signifikan akibat ledakan tangki penyimpanan bahan bakar ilegal. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya bersama untuk memahami dan memitigasi faktor-faktor pemicu yang mendasarinya, sehingga melindungi masyarakat dari tragedi lebih lanjut.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga menggerogoti hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan subsidi. Hal ini menggarisbawahi lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan peraturan di sektor energi dan sumber daya mineral. Hukum pidana harus berfungsi sebagai perlindungan vital bagi masyarakat, yang bertindak sebagai mekanisme perlindungan untuk melindungi masyarakat dari tindakan

⁷ Roziqin, Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2015, hlm. 132-133.

yang membahayakan kepentingan mereka, terutama pelanggaran dalam pendistribusian bahan bakar.⁸

Penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi yang terus berlanjut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masih menjadi perhatian serius. Salah satu contoh nyata tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP, di mana terdakwa, H. Lani, dinyatakan bersalah karena mengangkut dan menjual solar tanpa izin dari otoritas berwenang. Solar bersubsidi yang awalnya diperoleh dengan harga Rp5.150 per liter, dijual kembali secara melawan hukum dengan harga Rp7.000 per liter, menggunakan truk yang tidak terdaftar dalam sistem distribusi resmi. Kasus ini menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk menjaga integritas program subsidi dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Perkara “nomor 268/pid.B/LH/2022/PN.Bpp bermula dari penyalahgunaan alokasi BBM bersubsidi di Kota Balikpapan. Terdakwa, H. Syahlani, yang juga dikenal sebagai H. Lani bin Misli, adalah seorang operator SPBU yang juga mengelola truk Mitsubishi Center. Truk ini telah dimodifikasi secara ekstensif dengan tangki berkapasitas tinggi, sehingga mampu mengangkut ratusan liter solar secara bersamaan.

Ketentuan tentang pengangkutan dan niaga BBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM subsidi tanpa izin usaha yang sah dapat dikenakan pidana penjara

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 5.

maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Regulasi ini diperkuat melalui ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP No. 36 Tahun 2004 jo. PP No. 30 Tahun 2009 yang mengatur kegiatan usaha hilir migas”.

Pada tanggal 30 Maret 2022, terdakwa mengarahkan seorang sopir, Chitor bin Yacob, untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Km. 9 Balikpapan Utara, dengan menggunakan truk untuk tujuan ini. Truk tersebut diisi dengan total 194 liter bahan bakar, dengan pembayaran sebesar satu juta rupiah yang dilakukan langsung oleh terdakwa melalui kartu bahan bakar Pertamina miliknya.

Bahan bakar tersebut kemudian diangkut secara diam-diam ke tempat penyimpanan ilegal di Kilometer 13 Jalan Soekarno-Hatta, di mana bahan bakar tersebut dijual secara diam-diam dengan harga Rp7.000 per liter. Namun, sebelum barang tersebut dipindahkan, aparat penegak hukum segera turun tangan dan menangkap pengemudi tersebut segera setelah penyelidikan intensif selama dua minggu.

Dalam putusannya, hakim dengan tepat mengakui bahwa unsur-unsur pokok tindak pidana telah terpenuhi, karena perbuatan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lebih lanjut, bukti-bukti yang kuat telah dikumpulkan melalui keterangan saksi, analisis ahli, pengakuan terdakwa sendiri, dan bukti-bukti nyata, termasuk truk dengan tangki modifikasi beserta kartu bahan bakar milik Pertamina.

Lebih lanjut, perbuatan terdakwa sangat berat, karena merugikan negara dan masyarakat dengan mengurangi alokasi bahan bakar bersubsidi yang dialokasikan

untuk kelompok yang memenuhi syarat. Selain itu, perbuatan tersebut mengandung risiko distorsi pasar dan mendorong konsumsi energi yang tidak efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Lebih lanjut ditetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka denda tersebut akan diganti dengan tambahan tiga bulan kurungan penjara.

Pemeriksaan putusan tersebut mengungkap adanya ketidakadilan yang mendalam, karena putusan tersebut sepenuhnya mengabaikan prinsip dasar keadilan dengan menjatuhkan denda maksimum kepada pelaku tindak pidana anak, sehingga hukumannya menjadi tidak proporsional. Selain itu, dari sudut pandang kepastian hukum, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kurungan minimum bersamaan dengan denda maksimum mencerminkan kurangnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Lebih lanjut, terkait asas kemanfaatan, putusan tersebut tampaknya mengutamakan kepentingan umum semata, namun gagal dalam mendorong rehabilitasi pelaku dan tidak berfungsi sebagai pencegah yang efektif.

Kasus tersebut menyoroti beberapa isu krusial dalam putusan pengadilan, terutama perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan praktik lapangan yang sebenarnya, kekurangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor minyak dan gas, serta kesulitan yang dihadapi dalam menetapkan unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Lebih lanjut, kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah putusan hakim efektif sebagai pencegah, sejalan dengan

prinsip-prinsip keadilan, dan mengatasi kerugian ekonomi dan sosial nyata yang menimpa negara dan masyarakat luas.

kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar (Studi Putusan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap tindak pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/ PN.BPP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tindak pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah (studi putusan nomor 268/Pid.B/LH/2022/ PN.BPP).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dari kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana ekonomi dan hukum energi. Kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengangkutan atau niaga BBM yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperkaya kajian tentang perbandingan antara norma hukum dan kenyataan praktek hukum di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi penulis terkait dengan masalah yang diteliti. juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemikiran kritis agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktek maupun proses perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam penelitian ini.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pengungkapan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang semestinya diperoleh.

c. Bagi penegak hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran niaga atau pengangkutan BBM tanpa izin, agar penerapan hukum lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini perlu dijelaskan secara cermat agar tetap fokus dan mencegah pembahasan menjadi terlalu luas atau menyimpang dari pokok bahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan didedikasikan secara eksklusif untuk kajian hukum komprehensif atas tindak pidana terkait penyalahgunaan transportasi dan perdagangan bahan bakar diesel.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pengembangan penelitian ini, penulis dengan cermat memanfaatkan studi-studi sebelumnya sebagai referensi dan bahan pembanding. Empat studi yang relevan dan terkait diidentifikasi dan digabungkan untuk memperkuat dan mengontekstualisasikan tema penelitian. Dibawah ini penulis sudah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Agus Halimudin, pada tahun 2007 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak

di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai”. Studi ini ingin memastikan bahwa orang-orang yang melanggar aturan dengan menjual bahan bakar minyak secara ilegal di Serdang Bedagai dihukum. Orang-orang ini tidak mematuhi hukum, dan mereka tidak membantu masyarakat dengan menyediakan bahan bakar dengan benar. Studi ini terutama mengkaji individu-individu tertentu yang melakukan kesalahan, tetapi hanya berfokus pada kasus-kasus dari tahun 2006 dan hanya mengkaji apa yang dilakukan oleh Kepolisian Serdang Bedagai. Berbeda dengan studi lain oleh Agus Halimudin, yang membahas tentang bagaimana hukum ditegakkan, studi ini lebih membahas apa yang terjadi setelah seseorang melakukan kejahatan, seperti penyalahgunaan transportasi dan penjualan solar secara ilegal.⁹

2. Penelitian Irfansyah Munthe, pada tahun 2007 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi”. Studi ini mengkaji bagaimana hukum digunakan untuk menindak pelaku kecurangan dengan memproduksi bahan bakar minyak dan gas alam palsu, berdasarkan kasus pengadilan di Medan. Studi ini memiliki beberapa masalah karena tidak menjelaskan bagaimana orang-orang memproduksi bahan bakar atau gas alam palsu tersebut, dan tidak memeriksa apakah hukum ditegakkan secara efektif. Ini berarti tidak ada informasi yang jelas tentang seberapa efektif hukum tersebut dalam menghentikan kejahatan ini. Selain itu, studi ini berbeda dengan studi lain yang dilakukan oleh Irfansyah Munthe, yang membahas tentang orang-orang yang memproduksi bahan bakar dan gas palsu.

⁹Agus Halimuddin , *Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2007, hlm. 10.

Sebaliknya, studi ini mengkaji bagaimana bahan bakar palsu tersebut diangkut dan dijual.¹⁰

3. Penelitian Wahyu Dian, pada tahun 2023 dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.MDN)”. Studi ini membahas tentang orang-orang yang mengangkut bahan bakar biodiesel bersubsidi secara ilegal tanpa izin terlebih dahulu. Studi ini mengkaji apa yang terjadi pada mereka yang melakukan hal ini dan kemungkinan hukuman yang akan mereka terima. Namun, studi ini tidak mengkaji seberapa baik aturan ditegakkan, permasalahan dalam sistem yang mengendalikannya, atau trik yang digunakan oleh pedagang bahan bakar ilegal. Studi ini juga tidak mengeksplorasi kemungkinan celah atau kelemahan sistem tersebut. Perbedaan utama dari studi Wahyu Dian lainnya adalah Wahyu mengkaji jenis-jenis pengangkutan bahan bakar ilegal dan tanggung jawab hukumnya, sementara studi ini berfokus pada hukuman yang diberikan kepada mereka yang tertangkap dan dinyatakan bersalah di pengadilan.¹¹
4. Penelitian Maria Ulfa Tidar, pada tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri”. Studi ini membahas bagaimana Indonesia mengendalikan pengangkutan dan perdagangan bahan

¹⁰ Irfansyah Munthe, *Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 11.

¹¹ Wahyu Dinata Azhari, *Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2023, hlm. 10. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22153>.

bakar minyak murah. Studi ini juga mengkaji bagaimana hukum digunakan untuk menghukum orang yang secara ilegal menggunakan bahan bakar ini untuk hal-hal yang tidak seharusnya, seperti untuk penggunaan pribadi, alih-alih untuk pekerjaan atau industri. Studi ini terutama berfokus pada kasus-kasus di mana orang-orang tertangkap menggunakan bahan bakar murah untuk keperluan industri. Peneliti lain, Maria Ulfa, mengkaji bagaimana hukum ditegakkan dan apa yang terjadi pada orang-orang yang menyalahgunakan bahan bakar untuk keperluan industri. Namun, studi ini berbeda karena mengkaji situasi di mana hukuman yang diberikan terasa tidak adil bagi orang-orang yang menggunakan bahan bakar untuk alasan pribadi mereka.¹²

G. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang mana pelanggarannya dikenakan sanksi tertentu biasanya hukuman tertentu yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.¹³

Dalam hukum Indonesia, kejahatan dipahami sebagai manifestasi dari suatu perbuatan melawan hukum yang telah didefinisikan dan disahkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila memenuhi tiga unsur dasar: perilaku

¹² Maria Ulfa Tidar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 9.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/196002/1/Maria%20Ulfa%20Tidar.pdf>

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm. 59.

manusia, kesesuaian perbuatan tersebut dengan norma hukum yang berlaku, dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Apabila kriteria ini terpenuhi, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, yang menggarisbawahi pentingnya asas-asas ini dalam menjaga keadilan dan ketertiban.¹⁴

Tindak pidana mencakup tindakan yang secara tegas dilarang dan dapat dihukum, sekaligus melibatkan kerangka pertanggungjawaban hukum yang lebih luas atas tindakan tersebut. Tindak pidana merupakan aspek hukum pidana yang kompleks, yang mengintegrasikan standar normatif, asas yuridis, dan pertimbangan filosofis. Penilaian pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada dampak dari tindakan itu sendiri, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku, yang mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap keadilan.¹⁵

Dalam kerangka hukum Indonesia, tindak pidana terutama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta berbagai peraturan perundang-undangan khusus. KUHP mengkategorikan pelanggaran berdasarkan klasifikasi yang berbeda, terutama kejahatan dan pelanggaran, yang dibedakan berdasarkan berat ringannya pelanggaran dan sanksi yang terkait. Penggolongan yang terstruktur ini penting bagi penyelenggaraan peradilan, yang memengaruhi proses prosedural dan sifat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Yogyakarta, 1990, hlm.30.

¹⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.103.

Perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya aktivitas kriminal kontemporer telah menyebabkan munculnya tindak pidana khusus di luar cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup bidang-bidang seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan pencucian uang. Kejahatan-kejahatan khusus ini memiliki ciri-ciri unik, termasuk kerangka pembuktian khusus, badan peradilan khusus, dan potensi hukuman yang lebih berat, yang semuanya dirancang untuk melindungi kepentingan publik dengan efektivitas yang lebih tinggi.¹⁷

Menurut Soedarto, “pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan ketika cara lain tidak lagi efektif menyelesaikan masalah, sehingga fungsinya bersifat subsidi. Karena pidana dan tindakan hukum lainnya pada dasarnya menimbulkan penderitaan bagi penerima, maka penerapannya memerlukan alasan pembenaran yang kuat. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya”.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Komponen-komponen mendasar yang membentuk suatu tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai unsur-unsurnya. Unsur-unsur ini yaitu perbuatan melawan hukum, perilaku manusia, dan unsur kesalahan merupakan kriteria esensial yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diakui secara hukum sebagai tindak pidana. Bersama-sama, ketiga unsur ini menjadi landasan

¹⁷ Muladi, *Kejahatan dan penanggulangannya*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 88.

¹⁸ Soedarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 7.

krusial untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, memastikan penilaian kesalahan yang komprehensif dan adil dalam kerangka hukum. Adapun penjelasan ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

- a. “Perbuatan manusia, menunjukkan bahwa Tindakan pidana harus berupa suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh manusia secara sadar. Tidak ada tindak pidana tanpa perbuatan manusia karena pidana hanya dapat dikenakan pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹ Perbuatan manusia tersebut dapat berupa Tindakan aktif maupun pasif (kelalaian), namun harus dapat dibuktikan secara nyata dan konkrit. Agar dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.
- b. Unsur melawan hukum, unsur yang menentukan suatu perbuatan dianggap melanggar norma hukum pidana yang berlaku. Unsur ini membedakan antara perbuatan yang sekedar salah secara sosial dengan perbuatan yang memang dilarang oleh hukum dan berakibat pada sanksi pidana. Unsur melawan hukum mengandung makna bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga layak mendapatkan hukuman.
- c. Unsur kesalahan, menjadi prasyarat agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan dapat berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).²⁰ Unsur kesalahan ini mengandung arti bahwa pelaku harus melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak tertentu, sehingga tidak ada pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa kesalahan, misalnya karena

¹⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm.42.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 80.

paksaan atau tidak sadar. Dengan adanya unsur kesalahan, hukum pidana juga menegakkan prinsip keadilan.”

Faktor krusial lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindakan. Unsur akibat ini secara inheren merupakan bagian dari komponen objektif suatu kejahatan, yang berfungsi untuk menghubungkan tindakan melawan hukum dengan akibat-akibat terlarangnya. Akibat-akibat tersebut dapat mencakup kerugian materiil yang nyata, kerugian non-materiil yang tidak nyata, atau ancaman terhadap kepentingan umum. Lebih lanjut, unsur ini memainkan peran penting dalam membedakan berbagai kategori pelanggaran, berdasarkan beratnya dampak yang ditimbulkannya.

Sistem peradilan pidana Indonesia sangat menekankan unsur subjek suatu tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan individu yang memenuhi kualifikasi pelaku yaitu, seseorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi hukum untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun kriteria ini penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, kriteria ini juga berfungsi sebagai aspek dasar dalam menentukan kesalahan dalam kerangka hukum.²¹

Prinsip kausalitas berfungsi sebagai mata rantai vital yang menyatukan suatu tindakan dengan akibat-akibatnya. Ketika terdapat hubungan kausal yang definitif antara suatu tindakan dan konsekuensinya, hal tersebut menghalangi pengklasifikasian tindakan tersebut sebagai kejahatan. Prinsip ini memastikan bahwa akuntabilitas individu terbatas pada akibat-akibat yang secara langsung dan

²¹ P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 120.

jelas dihasilkan oleh tindakannya, sehingga menjunjung tinggi keadilan dan kejelasan dalam atribusi tanggung jawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan unsur-unsur kejahatan ke dalam dua kategori mendasar: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan konteks terjadinya, meliputi faktor-faktor seperti sifat perilaku pelaku, identitas korban, dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Sebaliknya, unsur subjektif berfokus pada kondisi batin pelaku, termasuk niat, motivasi, dan kondisi mentalnya pada saat melakukan tindak pidana. Unsur subjektif ini dapat dibagi lagi menjadi perbuatan yang disengaja (*dolus*) dan perbuatan yang tidak disengaja (*culpa*).

3. Penyalahgunaan pengangkutan BBM

Pengangkutan mencakup proses menaikkan penumpang atau memuat barang ke dalam moda transportasi, memfasilitasi perjalanan mereka ke tujuan yang ditentukan, dan kemudian menurunkan penumpang atau menurunkan barang setelah tiba. Ketika proses ini melibatkan pertukaran biaya moneter sebagai kompensasi atau sewa atas layanan yang diberikan, hal ini diklasifikasikan sebagai transportasi komersial. Praktik ini membentuk tulang punggung perusahaan yang berkembang pesat, di mana barang diperoleh untuk dijual kembali, aset disewakan, atau layanan disediakan, semuanya dengan tujuan akhir menghasilkan laba.²²

a. Fungsi Pengangkutan

²² Soeginatjo Tjakranegara, *hukum pengangkutan barang dan penumpang*, Rineka Cipta, 1995, Jakarta, hlm. 1.

Pengangkutan memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi pergerakan barang dan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan tujuan utama meningkatkan utilitas dan nilainya. Hal ini menegaskan gagasan bahwa tujuan akhir transportasi adalah untuk meningkatkan kualitas-kualitas tersebut. Jika utilitas dan nilai di tempat tujuan gagal meningkat, maka tindakan transportasi menjadi tidak diperlukan dan berpotensi merugikan pedagang. Lebih lanjut, peran fundamental transportasi ini melampaui ranah perdagangan; perannya juga relevan dengan pemerintahan, politik, isu sosial, pendidikan, pertahanan, dan berbagai sektor lainnya.

b. Aspek-aspek dalam pengangkutan

- 1) “Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/perorangan.
- 2) Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan.
- 3) Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang.
- 4) Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak permuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
- 5) Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang dan/atau penumpang.
- 6) Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.”

Memahami berbagai aspek pengangkutan sangat penting untuk memperjelas subjek dan tujuannya. Kejelasan ini penting dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan mengidentifikasi pihak-pihak yang mengeksploitasi transportasi minyak solar bersubsidi untuk tujuan ilegal.

c. Peraturan Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan.²³

- 1) “Undang-undang pengangkutan;
- 2) Perjanjian pengangkutan
- 3) Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- 4) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan dan penerbangan.”

Peraturan perundang-undangan ini mencakup asas-asas hukum, norma-norma, teori-teori, dan penerapan praktis yang mendasar dalam hukum transportasi. Asas-asas dasar tersebut berfungsi sebagai landasan filosofis norma-norma fundamental yang mendasari undang-undang transportasi, yang mewujudkan cita-cita universal tentang kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang dijunjung tinggi dan diakui oleh semua pemangku kepentingan.

Penanganan dan pengangkutan bahan bakar diesel yang tidak tepat merupakan pelanggaran serius di sektor energi, dengan dampak yang mendalam bagi

²³ Soeginatjo Tjakranegara, *Ibid*, hlm. 6.

stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional. Di Indonesia, pengangkutan bahan bakar diatur secara ketat oleh undang-undang, yang mencerminkan klasifikasinya sebagai komoditas strategis yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, setiap pelanggaran peraturan yang mengatur pengangkutan bahan bakar dianggap sebagai kejahatan ekonomi, mengingat potensinya untuk menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara. Penyalahgunaan sumber daya penting ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang ketat untuk melindungi kepentingan nasional dan menegakkan integritas ekonomi.²⁴

Pengangkutan bahan bakar ilegal seringkali dilakukan melalui jaringan yang terorganisir dengan baik, memanfaatkan moda transportasi khusus seperti truk tangki yang dimodifikasi. Dalam kasus seperti ini, pendekatan yang komprehensif dan strategis yang berlandaskan hukum pidana korporasi sangatlah penting, karena kegiatan ilegal ini seringkali diatur oleh badan usaha yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kerangka hukum dan langkah-langkah penegakan hukum harus memperluas pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum, memastikan akuntabilitas tidak hanya mencakup individu tetapi juga mencakup aktor organisasi yang lebih luas.²⁵

Pengangkutan bahan bakar ilegal merupakan pelanggaran serius yang membutuhkan pendekatan khusus di luar metode pemberantasan kejahatan konvensional. Penanganan masalah ini memerlukan strategi komprehensif yang

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 101.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Ramapi Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 163.

mencakup penegakan hukum yang ketat, pencegahan proaktif, dan langkah-langkah administratif yang kuat. Pendekatan tersebut harus mencakup pengawasan ketat terhadap jaringan distribusi bahan bakar, protokol sertifikasi untuk kendaraan pengangkut, dan penerapan sistem pelacakan digital terintegrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Penanganan transportasi bahan bakar yang tidak tepat melampaui tindakan individu, berdampak buruk pada masyarakat luas terutama dengan memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar diesel bersubsidi. Pelanggaran semacam itu tidak hanya membebani sumber daya negara tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial. Kejahatan yang berdampak sistematis terhadap masyarakat membutuhkan perhatian prioritas dalam strategi penegakan hukum nasional, karena membahayakan ketertiban umum dan mengikis kepercayaan warga negara terhadap negara. Oleh karena itu, sanksi pidana yang tegas harus ditegakkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan transportasi bahan bakar diesel, sehingga menciptakan efek jera yang kuat dan melindungi kepentingan publik.²⁶

4. Penyalahgunaan Penjualan BBM

Penyalahgunaan penjualan bahan bakar diesel bersubsidi secara tidak tepat melanggar peraturan distribusi resmi yang berlaku, yang mencakup pengangkutan, penjualan, dan penyimpanan bahan bakar tersebut. Pelanggaran ini didorong oleh pengejaran keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan kepentingan negara dan kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu,

²⁶ Muladi, *iKejahatan dan Penanggulangannya*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 92.

pelanggaran ini memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban dan praktik berbahaya ini dihentikan secara efektif.²⁷

Penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai tuntutan pidana. Sistem peradilan pidana berperan penting dalam menangani dan mengadili kasus penyalahgunaan, sehingga secara efektif mengurangi prevalensi pelanggaran tersebut di seluruh Indonesia.

Penjualan dan distribusi bahan bakar ilegal perilaku yang melanggar peraturan minyak dan gas yang berlaku merusak integritas sistem distribusi kita dan membahayakan kepentingan negara serta warga negaranya. Praktik-praktik ilegal tersebut tidak hanya mengikis kepercayaan tetapi juga merampas akses masyarakat yang sah terhadap bahan bakar bersubsidi, sehingga melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Menegakkan standar hukum sangatlah penting untuk melindungi kelompok rentan ini dan menjaga keadilan serta keberlanjutan kerangka kerja distribusi bahan bakar kita.²⁸

“Penjualan Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Dengan menguraikan konsep tersebut, menjadi jelas bahwa komponen fundamental suatu tindak pidana mencakup setiap individu siapa pun yang dapat diakui sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban hukum. Dalam kerangka ini, istilah penyalahgunaan secara luas mencakup semua

²⁷ Simmamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 29.

²⁸ Bakhri, *Hukum Migas*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ilegal, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk badan usaha, yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum dan negara. Kegiatan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pemalsuan bahan bakar minyak, penyalahgunaan alokasi bahan bakar minyak, serta pengangkutan dan ekspor bahan bakar minyak secara ilegal ke luar negeri.²⁹

Pemanfaatan penjualan bahan bakar diesel bersubsidi yang tidak tepat dapat merusak pemerataan distribusi sumber daya energi, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menghamburkan subsidi penting yang ditujukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga membahayakan stabilitas keuangan negara.

Alokasi solar bersubsidi yang tidak merata telah menimbulkan perpecahan sosial, karena penerima manfaat yang sah seringkali tidak mendapatkan akses ke sumber daya penting ini dengan harga terjangkau. Penanggulangan penyalahgunaan solar bersubsidi melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai otoritas, termasuk lembaga penegak hukum, Badan Pengatur Kebijakan Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan kejaksaan. Lembaga-lembaga ini menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan strategi pencegahan dengan penegakan hukum yang ketat, memastikan pengawasan yang ketat, penuntutan pelanggaran, dan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahan Bakar Minyak Subsidi

²⁹ Aprillani Arsyad, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, *Jurnal Inovatif*, Volume 6, Nomor 7, 2013, hlm. 41.

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 ayat (4) yaitu : “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Subsidi merupakan bentuk dukungan finansial atau bentuk dukungan lainnya yang diberikan kepada organisasi seperti yayasan dan asosiasi, biasanya disponsori oleh pemerintah. Secara spesifik, bahan bakar bersubsidi mengacu pada inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menawarkan bantuan atau menurunkan biaya produk bahan bakar, termasuk bensin dan solar, sehingga membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat umum.³⁰

Bahan bakar diesel bersubsidi berfungsi sebagai instrumen vital dukungan pemerintah, yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran energi publik dan mendorong stabilitas ekonomi. Untuk memastikan efektivitas dan keadilan, subsidi tersebut harus dikalibrasi dengan cermat berlaku adil, selektif, tepat sasaran, dan dirancang untuk jangka waktu terbatas. Setiap pengurangan subsidi

³⁰ Teuku Haris Fadhilah, *Memahami Perbedaan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi*, <<https://www.rri.co.id/lain-lain>.tanggal 1 Desember 2024.> Akses tanggal 12 Mei 2025.

ini harus dilaksanakan secara bertahap, menjaga sumber daya energi kita yang berharga dan memungkinkan transisi yang lancar.³¹

Saat ini, penerima subsidi seringkali berasal dari masyarakat kelas menengah dan atas, alih-alih kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan ditetapkan sebagai sasaran utama pemerintah. Untuk memastikan efisiensi dan keadilan yang lebih baik, perancangan ulang proses alokasi subsidi sangat penting, yang mendorong distribusi yang lebih merata dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.³²

6. Asas Keadilan

Keadilan dalam ranah hukum pidana mencakup jaminan bahwa beratnya hukuman sepadan dengan tingkat kesalahan individu, sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Mengabaikan prinsip dasar ini berisiko menumbuhkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat, yang pada gilirannya merusak fondasi proses hukum yang adil dan setara.³³

Keadilan merupakan asas inti kerangka hukum, yang esensial di samping jaminan kepastian hukum dan manfaat sosial. Keadilan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai keseragaman hukuman; melainkan, keadilan sejati menuntut agar individu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan sifat tindakan dan keadaan spesifik mereka.

³¹ Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Gosen Publishing, 2013, hlm. 10.

³² Sri Susilo, *Ibid*, hlm. 44.

³³ Mulyotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 208, hlm. 56.

Doktrin keadilan dalam hukum pidana Indonesia menggarisbawahi tujuan mendasar pemidanaan: untuk melindungi masyarakat dan mendorong perbaikan moral dan perilaku pelaku. Hukuman harus dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan beratnya kesalahan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, sehingga menjamin keadilan dan integritas dalam upaya penegakan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, asas keadilan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan tiga aspek yaitu :³⁴

- a. “Aspek korban, yaitu perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban yang dilanggar
- b. Aspek pelaku, yaitu pemidanaan yang sepadan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelaku
- c. Aspek masyarakat, yaitu menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap hukum dan penegakan hukum.”

Dalam memberikan putusan, asas keadilan menuntut keseimbangan yang harmonis antara kepastian hukum, efisiensi, dan rasa keadilan publik yang lebih luas. Hakim berkewajiban menjunjung tinggi keadilan substantif, melampaui formalitas belaka untuk mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta kasus dan konteks sosial di mana kasus tersebut muncul. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga bermartabat secara moral dan berkeadilan sosial.³⁵ Dalam perkara

³⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 27-28.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 215.

penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak solar subsidi, penerapan asas keadilan dapat dilihat dari :

- a. “Penentuan jenis dan lamanya pidana yang sepadan dengan peran dan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku dalam melakukan pelanggaran
- b. Pertimbangan kerugian negara dan dampak sosial dari tindakan pidana yang dilakukan pelaku tersebut
- c. Memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang dirugikan akibat kelangkaan atau harga yang melonjak tidak sesuai dengan harga yang disubsidikan oleh pemerintah.”

Hakim seharusnya melihat lebih dari sekadar statistik putusan dan berfokus pada tujuan restoratif dan preventif dari putusan mereka. Pendekatan semacam itu memastikan bahwa putusan mereka mendapatkan kepercayaan publik dan membantu mencegah inkonsistensi yang signifikan antara kasus-kasus yang sebanding.

Asas keadilan dalam putusan menghendaki agar pemidanaan memperhatikan beberapa hal yang menjadi aspek penting dalam memutuskan sebuah perkara pidana, asas keadilan menghendaki agar pemidanaan memperhatikan :

- a. “Keadilan bagi negara dan masyarakat karena pelanggaran yang dilakukan merugikan ekonomi negara dan mengganggu distribusi energi
- b. Keadilan bagi pelaku dilakukan agar sanksi sepadan dengan kesalahan dan perannya
- c. Keadilan prosedural memastikan proses peradilan berjalan adil tanpa adanya diskriminasi.”

7. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman apa pun yang dijatuhkan harus sepadan dengan beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap korban atau masyarakat luas. Prinsip ini menganjurkan keseimbangan yang bijaksana, memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang ditempuh dalam upaya menegakkan keadilan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga mendorong keadilan dan integritas dalam penerapan keadilan.³⁶

Prinsip proporsionalitas merupakan pilar fundamental dalam kerangka pidana, yang menyelaraskan beratnya kepentingan hukum yang dilanggar dengan keharusan kepastian hukum. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan vital, memastikan bahwa hukuman tetap adil dan terukur dengan tepat—tidak terlalu keras maupun terlalu lunak sehingga menjunjung tinggi integritas dan keadilan sistem peradilan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana bertugas menerjemahkan asas proporsionalitas ke dalam beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. “Memperhitungkan unsur unsur subjektif pelaku, seperti niat, kelalaian dan perannya dalam tindak pidana
- b. Menimbang skala kerugian yang ditimbulkan termasuk fiskal negara dan sosial masyarakat
- c. Membeda-bedakan pelaku utama dan pembantu sehingga sanksi lebih sesuai.

Prinsip ini disampaikan secara konseptual dalam konteks asas pidana proporsional.”

³⁶ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm. 77.

Asas proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak solar bersubsidi harus melihat beberapa fakta dan data berikut ini :

- a. “Pelaku utama yang menimbun bahan bakar minyak dalam jumlah besar dengan keuntungan besar wajib menerima sanksi lebih berat
- b. Pelaku sampingan atau perantara yang mendapat keuntungan kecil atau menjalankan perintah harus diberi pertimbangan khusus bisa berupa pidana ringan atau alternatif pemidanaan.”

Menganut asas proporsionalitas tidak hanya menjaga integritas keadilan substantif, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan legitimasi hakim dalam kerangka peradilan. Kepatuhan ini memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, sehingga memperkuat efektivitas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Menurut Sugiyono,³⁷ “metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menentukan data yang valid, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai pemecahan masalah”.

Metode penelitian hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang yang berbeda: perspektif positivis, yang mendasari ilmu empiris, dan perspektif normatif, yang mendorong ilmu normatif. Pendekatan yuridis normatif melibatkan

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2.

evaluasi yang ketat dan kritis terhadap isi hukum, yang didasarkan pada hakikat intrinsik hukum itu sendiri. Sebaliknya, metode empiris mengandalkan penelitian sosial untuk menginformasikan dan membentuk pemahaman hukum.³⁸

Metode hukum normatif dicirikan oleh fokusnya pada objek normatif murni, memanfaatkan bahan hukum sekunder dan tersier seperti data sekunder, dokumen hukum, dan doktrin ilmiah yang diperiksa secara kualitatif. Pendekatan ini menekankan perumusan justifikasi yang kuat yang didasarkan pada kualitas intrinsik norma hukum, pendapat ahli, dan informasi hukum pendukung. Sebaliknya, metode hukum empiris mengadopsi pendekatan pragmatis dengan memusatkan penyelidikannya pada masyarakat sebagai objek studi utama, dengan tujuan menilai respons masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Data primer dalam konteks ini dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan, memberikan wawasan langsung. Proses justifikasi dalam penelitian empiris mendapat manfaat dari analisis kuantitatif, menggunakan metode statistik untuk mencapai akurasi dan objektivitas yang lebih besar dalam memahami fenomena hukum.³⁹

Metode penelitian hukum normatif berupaya mengeksplorasi asas-asas dasar hukum, dengan berfokus pada unsur-unsur hukum ideal yang melahirkan aturan hukum serta komponen-komponen hukum konkret yang membentuk suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini juga berupaya menganalisis koherensi dan struktur sistematis sistem hukum, memfasilitasi harmonisasi hukum, dan mendorong

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 13-14.

³⁹ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Vol 5(3), hlm. 87. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis-metode-dan-pendekatan-libre.pdf>.

pemahaman komprehensif tentang hukum positif melalui analisis komparatif berbagai kerangka hukum nasional. Selain itu, pendekatan ini mengkaji evolusi hukum positif selama periode tertentu, sehingga memperkaya pemahaman kita tentang perkembangan dan kemajuan hukum.⁴⁰

Ruang lingkup penelitian hukum empiris mencakup kajian efektivitas legislasi, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, fungsi yang dijalankan oleh lembaga dan badan hukum dalam penegakan hukum, serta proses yang terlibat dalam penerapan kerangka hukum. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap isu-isu sosial tertentu, dampak timbal balik dinamika sosial terhadap pembentukan hukum, dan kekuatan sosial yang lebih luas yang membentuk dan dipengaruhi oleh norma-norma hukum.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis hukum dan peraturan perundang-undangan melalui perspektif struktur hierarkisnya (analisis vertikal) dan koherensi serta keselarasannya satu sama lain (analisis horizontal). Dalam konteks ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan normatif yang mengatur perilaku masyarakat dan berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi perilaku manusia.

2. Pendekatan Penelitian

⁴⁰ Iman Jalaludin Rifa'I, *Et. al, Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 8.

⁴¹ Iman Jalaludin Rifa'I, *Ibid*, hlm. 10.

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan yang diuraikan dalam penelitian ini, dan untuk memastikan tercapainya hasil yang bermakna dan substantif, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Pendekatan ini, suatu bentuk investigasi hukum berbasis kepustakaan, melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap literatur hukum dan sumber-sumber sekunder yang ada untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam.⁴²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan fokus pada kajian hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kasus yang sedang diteliti. Dalam ranah penelitian hukum normatif, metodologi ini memungkinkan para akademisi untuk menggabungkan wawasan dari studi hukum empiris dan disiplin ilmu lainnya guna meningkatkan analisis dan interpretasi hukum, sekaligus menjaga integritas intrinsik ilmu hukum normatif. Patut dicatat bahwa banyak bahan hukum seperti hukum perbandingan, sejarah hukum, dan putusan pengadilan pada dasarnya bersifat empiris, yang menggarisbawahi nilai pendekatan integratif ini.⁴³

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang cermat dengan mengeksplorasi hubungan rumit antara prinsip dan doktrin hukum fundamental, dan integrasinya dengan hukum positif, di samping kerangka hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Komponen deskriptif berupaya memberikan tinjauan menyeluruh dan sistematis terhadap peraturan perundang-

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 300.

⁴⁴ Meray Hendrik Mezak, *Op Cit*, hlm. 92.

undangan terkait subjek yang diteliti. Sejalan dengan itu, aspek analitis berupaya mengungkap karakteristik inheren subjek dengan mengkaji dan menafsirkan fakta-fakta relevan yang berkaitan dengan isu inti. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan eksposisi komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian, sekaligus menjelaskan signifikansi dan keterkaitannya.

4. Sumber Hukum dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian penulis merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan bersifat sekunder. Secara spesifik, bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini berupa norma-norma hukum positif yang ditetapkan oleh negara, termasuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- a) “Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c) PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d) Salinan Putusan PN Balikpapan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya hukum yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang menyeluruh, khususnya terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian komprehensif untuk mengumpulkan data tambahan, sehingga memperkuat keandalan analisis ini. Untuk tujuan ini, bahan hukum sekunder terutama bersumber dari publikasi hukum terkemuka, yang menjamin kredibilitas dan kedalaman bukti pendukung.⁴⁵

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier mencakup beragam informasi hukum yang didokumentasikan atau disampaikan melalui berbagai media. Kategori ini mencakup karya referensi komprehensif seperti ensiklopedia, serta laporan berita, artikel internet, dan kamus hukum yang relevan dengan subjek yang dibahas. Materi-materi ini berfungsi sebagai alat berharga untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan mengklarifikasi konsep hukum dalam kerangka penelitian hukum yang lebih luas.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodis dalam pengumpulan bahan hukum melalui penelitian dokumen yang komprehensif. Hal ini melibatkan tinjauan ekstensif terhadap berbagai sumber pustaka, termasuk literatur, temuan penelitian, majalah ilmiah, buletin, jurnal, dan publikasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka kerja sistematis, menyajikan temuan secara

⁴⁶ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol 5 (3), 2006, hlm. 26. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis-metode-dan-pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy Jenis Metode dan Pendekatan Dalam.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis-metode-dan-pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy+Jenis+Metode+dan+Pendekatan+Dalam.pdf).

terorganisir untuk memastikan koherensi dan kejelasan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan dan mensintesis data sekunder yang relevan dengan pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan kumpulan informasi yang kohesif dan terintegrasi yang selaras dengan tujuan penelitian.⁴⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif untuk menginterpretasikan data, dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang beralasan. Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki merujuk pada Philipus M. Hadjon, metode deduktif yang berakar pada logika silogistik Aristoteles—dimulai dengan penyajian pernyataan umum yang luas (premis mayor), diikuti oleh pernyataan khusus (premis minor), yang kemudian ditarik kesimpulan logis. Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa silogisme hukum seringkali melampaui kesederhanaan struktur logika tradisional, yang mencerminkan sifat argumentasi hukum yang bernuansa dan rumit.⁴⁸

Dalam penelitian hukum normatif, analisis teknis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif. Untuk menafsirkan dan menjelaskan temuan secara efektif, metode analisis normatif akan diterapkan metode yang melibatkan diskusi bernuansa yang berakar pada definisi, norma, teori, dan doktrin hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan ini memastikan

⁴⁷ Mira Novana Ardani, Peran Kurator Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 6 (1), hlm 26. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5118>

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 47.

pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang lanskap hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang beralasan dan persuasif.⁴⁹

⁴⁹ Mira Novana Ardani. *Ibid.* hlm. 52.